



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP & KK, Khusus Waris Lampirkan Semua Ahli Waris
2. Scan SPPT, Lunas PBB 5 Tahun Kebelakang
3. Draft Akta PHB, Untuk waris Sertifikat / Letter C
4. Surat Keterangan Waris
5. Foto Objek dan Jalan Akses
6. Gambar Peta Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah



1. Wajib Pajak Bisa datang langsung ke BPRD atau Wajib Pajak bisa langsung Input Online di PPAT atau PPATs, Kemudian Melaksanakan Pembayaran Pajak di Bank Jatim (Jika Terutang), Kemudian dilakukan Validasi di BPRD, Kemudian Wajib Pajak Mendapatkan SSPD BPHTB.
2. Jika keberatan atas pajak terhutang bisa mengajukan keberatan kepada petugas yang telah di tunjuk atau bisa menghubungi nomor 082 143 990 251

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 HARI KERJA SEJAK BERKAS DITERIMA DAN DINYATAKAN LENGKAP

Biaya / Tarif



Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl.cokrosujono no.6 kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
893787

bprd@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Tidak dipungut biaya

PROSEDUR WAJIB PAJAK DATANG ATAU BISA INPUT ONLINE DI PPAT/PPATs KEMUDIAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK DI BANK JATIM (JIKA TERUTANG) KEMUDIAN WAJIB PAJAK WAJIB MELAKUKAN VALIDASI DATA DI BPRD, KEMUDIAN WAJIB PAJAK MENERIMA HASIL VALIDASINYA

Produk Pelayanan

1. Dokumen SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Nomor Pelayanan BPHTB 081 249 212 312